



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUI THANH SON;
Tempat lahir : Kien Giang - Vietnam;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/Tahun 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Phuong 5, Thanh Pho Vung, Ba Ria Vung Tau – Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 8799 TS;
Pendidikan : SD / Kelas 2;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim Dipersidangan ;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing, yaitu warga Negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh juru bahasa yang bernama Anwar yang telah disumpah menurut agama Islam yang akan menterjemahkan dari bahasa Vietnam ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua dari Majelis Hakim Perikanan pada pengadilan Negeri Ranai Nomor: 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran tanggal 06 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama TRAN THANH NHAT Nomor : B-07/L.10.13/Eku.2/01/2021 Tanggal 06 Januari 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM 63/RNI/12/2020, atas nama Terdakwa Tran Thanh Nhat tanggal 04 Februari 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Bui Thanh Son selaku Nahkoda KIA BV 8799 TS (MV Octopus- 285) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a. 1 (satu) unit KIA BV 8799 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummins, 12 Silinder;
 - 2) Alat Navigasi, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) buah Kompas;
 - b) 1 (satu) buah GPS Map 2108 Plus Garmin;
 - c) 1(satu) buah Matsutec;
 - 3) Alat Komunikasi, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
 - b) 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III; dan
 - c) 1 (satu) buah Telephone Satelit Thuraya;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) gulung set Alat Penangkap Ikan Pair Trawls berupa tali penarik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. 1. (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa **BUI THANH SON**;

1 (satu) buah Banner MV Octopus 285 Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-63/RNI/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUI THANH SON selaku Nahkoda KIA BV 8799 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam bersama-sama dengan TRAN THANH NHAT (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 99467 TS pada hari Kamis tanggal 15 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna/ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 47' 62" LU-107° 50' 97" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB ketika Kapal Patroli KRI JOHN LIE -358 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan Radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 47' 62" LU-107° 50' 97" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah dua kapal ikan Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian Kapal Patroli KRI JOHN LIE-358 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal yang lebih besar yaitu kapal saksi Tran Thanh Nhat, KIA BV 99467 TS, sekira pukul 16.07 WIB, KRI JOHN LIE-358 berhasil menguasai KIA BV 99467TS, selanjutnya nahkoda KIA BV 99467 TS yaitu saksi TRAN THANH NHAT menyuruh kapal terdakwa KIA BV 8799 TS untuk merapat ke kapal BV 99467 TS, dan kemudian KIA BV 99467 TS, berhasil dikuasai pada posisi 05° 50' 24" LU-107° 51' 10" BT, sekira pukul 16.25;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kapal Terdakwa oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI JOHN LIE-358, diketahui bahwa KIA BV 8799 TS dinahkodai oleh terdakwa BUI THANH SON, ditemukan diatas kapal terdakwa alat bantu penangkap ikan berupa tali penarik jaring *pair trawl* dan di atas kapal terdakwa tidak diketemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat penangkap ikan serta ikan hasil tangkapan karena disimpan di kapal pasangannya KIA BV 99467, dan ABK sebanyak 2 (dua) orang yang semuanya berkebangsaan Vietnam;
3. Bahwa KIA BV 8799 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau-Vietnam pada tanggal 10 Juli 2020 untuk menangkap ikan di laut bersama dengan TRAN THANH NHAT nahkoda kapal KIA BV 99467 TS, yang membawa alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl*. Terdakwa telah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesiadan selama melakukan penangkapan ikan, terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 99467 TS) yang di nahkodai oleh TRAN THANH NHAT telah mengirimkan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam;
4. Cara Terdakwa dan TRAN THANH NHAT selaku Nahkoda KIA BV 99467 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal TRAN THANH NHAT, KIA BV 99467TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal KIA BV 8799 TS yang terdakwa dinahkodai selaku kapal pasangan menuju ke kapal BV 99467 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali jaring yang ada di kapal KIA BV 99467TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari atas kapal BV 99467TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama sama sampai jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal KIA BV 99467TS, dan kapal KIA BV 8799 TS selama lebih kurang 7 (tujuh) jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal KIA BV 99467TS dan kapal KIA BV 8799 TS yang dinahkodai terdakwa BUI THANH SON berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KIA BV 99467TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan ujung jaring;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUI THANH SON selaku Nahkoda KIA BV 8799 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam bersama-sama dengan TRAN THANH NHAT (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 99467 TS pada hari Kamis tanggal 15 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna/ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 47' 62" LU-107° 50' 97" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB ketika Kapal Patroli KRI JOHN LIE -358 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan Radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 47' 62" LU-107° 50' 97" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah dua kapal ikan Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian Kapal Patroli KRI JOHN LIE-358 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal yang lebih besar yaitu kapal saksi Tran Thanh Nhat, KIA BV 99467 TS, sekira pukul 16.07 WIB, KRI JOHN LIE-358 berhasil menguasai KIA BV 99467 TS, selanjutnya nahkoda KIA BV 99467 TS, yaitu saksi TRAN THANH NHAT menyuruh kapal terdakwa KIA BV 8799 TS untuk merapat ke kapal BV 99467 TS, dan kemudian KIA BV 99467 TS, berhasil dikuasai pada posisi 05° 50' 24" LU-107° 51' 10" BT, sekira pukul 16.25;

2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kapal Terdakwa oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI JOHN LIE-358, diketahui bahwa KIA BV 8799 TS dinahkodai oleh terdakwa Bui Thanh Son, ditemukan diatas kapal terdakwa alat bantu penangkap ikan berupa tali penarik jaring *pair trawl* dan di atas kapal terdakwa tidak diketemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat penangkap ikan serta ikan hasil tangkapan karena disimpan di kapal pasangannya KIA BV 99467 TS, dan ABK sebanyak 2 (dua) orang yang semuanya berkebangsaan Vietnam;
3. Bahwa KIA BV 8799 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau-Vietnam pada tanggal 10 Juli 2020 untuk menangkap ikan di laut bersama dengan TRAN THANH NHAT nahkoda kapal KIA BV 99467 TS, yang membawa alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl*. Terdakwa telah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesiadan selama melakukan penangkapan ikan, terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 99467 TS yang di nahkodai oleh TRAN THANH NHAT telah mengirimkan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam;
4. Cara Terdakwa dan TRAN THANH NHAT selaku Nahkoda KIA BV 99467 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal TRAN THANH NHAT, KIA BV 99467 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal KIA BV 8799 TS yang terdakwa dinahkodai selaku kapal pasangan menuju ke kapal BV 99467 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada di kapal KIA BV 99467 S. Selanjutnya jaring diturunkan dari atas kapal BV 99467 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama sama sampai jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal KIA BV, dan kapal KIA BV 8799 TS (MV Octopus 285) selama lebih kurang 7 (tujuh) jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal KIA BV 99467TS dan kapal KIA BV 8799 TS yang dinahkodai terdakwa BUI THANH SON berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KIA BV 99467TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan ujung jaring;

5. Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawl*) yang digunakan oleh kapal Terdakwa KIA BV 99467TS, dengan kapal pasangan Terdakwa KIA BV 8799 TS yang terdakwa nakhodai adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Jo UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRAN THANH NHAT** keterangannya di bawah sumpah dipersidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
 - Dalam pemeriksaan ini saksi tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum;
 - Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib;
 - Saksi lahir di Kien Giang Negara Vietnam pada tahun 1983, ayah Saksi bernama Tran Van Het (75 tahun) dan Ibu Saksi bernama Huynh Thi The (70 tahun). Saksi anak ke tiga dari tiga bersaudara dan Saksi bertempat tinggal di Phuong 5, Thanh Pho Vung Tau, Ba Ria Vung Tau, Vietnam. Saksi sekolah sampai kelas 6 dan Saksi beragama Budha;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai Nahkoda di kapal KIA BV 99467 TS dan bekerja di KIA BV 99467 TS kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Tugas dan tanggung jawab saksi, sebagai Nahkoda di KIA BV 99467 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, dan mengatur Anak Buah Kapal bagaimana bekerja secara bersama sama dengan kapal pasangan KIA BV 8799 TS, supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.
- Saksi mengetahui dan membenarkan, bahwa Nahkoda BV 8799 TS, pada saat berangkat dari pelabuhan Vung Tau-Vietnam adalah Bui Thanh Son dan jumlah keseluruhan ABK 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Saksi mengetahui bahwa pemilik kapal KIA BV 8799 TS adalah Le Thi Ngok Loan dan bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau Vietnam;
- Saksi memiliki sertifikat kecakapan sebagai Nahkoda kapal ikan tetapi sertifikat saksi tinggalkan di Vietnam;
- Saksi menerangkan bahwa benar sekira tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 5 sore waktu setempat (Vietnam), saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah saksi dapatkan ada kurang lebih 3 (tiga) palka yang masih berada di kapal saksi, KIA BV 99467 TS dan sebelumnya saksi sudah mengirimkan ikan hasil tangkapan melalui kapal penampung ke Vietnam sebanyak 5 (lima) kali. Sebelum masuk ke perairan Indonesia, sudah ada informasi dari Toke di Vietnam, bahwa sudah ada ijin untuk masuk dan menangkap ikan di perairan Indonesia, dan ijin tersebut dikirim dari Toke di Vietnam melalui tekong/nahkoda kapal ikan dari Vietnam juga bernama Minh, yaitu berupa dua lembar dokumen informasi, dua lembar uang Ringgit Malaysia dan juga Banner bertuliskan MV Octopus 277 dan MV Octopus 285. Setelah TRAN THANH NHAT, Tekong/Nahkoda KIA BV 99467 TS menerima kiriman tersebut dari tekong Minh, kemudian Banner MV Octopus 285, saksi pasang di kapalnya. Selanjutnya saksi memasuki dan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Sekira kurang lebih 5 (lima) hari saksi melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kapal KIA BV 99467 TS, yang sedang menarik jaring bersama KIA BV 8799 TS, kapal patroli Indonesia-358 mendekati kapal Saksi, kemudian menurunkan sekoci dan merapat di kapal KIA BV 99467 TS, tidak lama kemudian saksi TRAN THANH NHAT, Tekong/Nahkoda KIA BV 99467 TS menghubungi Terdakwa via radio agar kapalnya KIA BV 8799 TS, merapat ke kapal KIA BV 99467 TS dan saksi memerintahkan ABK untuk memutus tali penarik jaring dan memberi tanda pada ujung tali tersebut. Setelah kapal terdakwa merapat ke KIA BV 99467 TS Tim Pemeriksa dari kapal patroli Indonesia-358 tersebut naik ke kapal saksi dan seluruh ABK kapal ikan dikumpulkan di geladak haluan kapal dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ABK kapal saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia-358 dan saksi diperintahkan membawa kapal KIA BV 99467 TS, bersama Tim Kawal kapal Patroli -358 ke tempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi mengetahui, bahwa posisi kapal KIA BV 8799 TS, saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia -358 berada pada posisi 05° 49' LU-107° 50' BT;
- Pada saat kapal terdakwa KIA BV 8799 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia- 358, saksi sedang mengemudikan kapal KIA BV 99467 TS, dimana pada saat itu kapal saksi sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal terdakwa KIA BV 8799 TS;
- Saksi mengetahui dan sadar bahwa kapal saksi KIA BV 99467 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan bersama sama dengan kapal terdakwa KIA BV 8799 TS di perairan Indonesia;
- Saksi mengetahui di kapal KIA BV 8799 TS tidak memiliki dokumen/surat surat dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan yang ada hanya 2 (dua) lembar dokumen informasi dan 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia yang dikirim dari toke di Vietnam dan berada di kapal KIA BV 99467 TS;
- Alat tangkap ikan yang saksi gunakan bersama KIA BV 99467 TS, adalah jaring yang panjang total sekira 90 (Sembilan puluh) meter (badan Jaring 85,5 meter dan kantong 4,5 meter), lebar mulut jaring sekira 56 (lima puluh enam) meter, pada mulut jaring tersebut

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tali ris atas, yang dilengkapi dengan pelampung bulat, ukuran 9 (Sembilan) inci sebanyak 41 (empat puluh satu) buah dan pada mulut jaring bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai dan timah, kantong jaring terdiri dari dua lapis mesh size 1,8 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang kurang lebih 1.200 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dari jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Saksi sejak berangkat dari pelabuhan Van Tau Vietnam, saksi sudah mengirimkan Ikan hasil tangkapan yang sudah didapat ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, ikan hasil tangkapan yang berada di KIA BV 99467, ada sekira kurang lebih 3 (tiga) palka atau sekira kurang lebih 15 (lima belas) ton ikan campuran;
- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal saksi menurunkan jaring, kapal bantu yaitu BV 8799 TS mendekat ke kapal saksi dan kemudian memberikan tali penarik dan selanjutnya ABK kapal saksi mengaitkan tali penarik tersebut ke ujung tali jaring yang akan saksi turunkan tersebut. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan saksi turunkan tersebut, kemudian jaring saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dgn kecepatan kapal 2,3 s.d 2,4 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal saksi BV 99467 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang kami

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali;

- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, kapal BV 8799 TS tidak mengibarkan bendera karena bendera tersebut sudah rusak terkena hujan dan angin, tetapi pada saat pertamakali kami berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam, kapal BV 8799 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Setelah diberitahu pemeriksa saksi tahu bahwa saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. VO HUU NGHIA. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Dalam pemeriksaan ini saksi tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum;
- Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib;
- Saksi lahir di Kien Giang negara Vietnam pada tanggal 12 Juni 1994, ayah saksi bernama Vo Huu Tai (53 tahun) dan ibu saksi bernama Tran Thi Le (51 tahun). saksi anak kedua dari empat bersaudara dan saksi tinggal di Phuong 5, Thanh Pho, Vung Tau, Ba Ria Vung Tau, Vietnam dan beragama Budha. Pendidikan saksi terakhir kelas 1;
- Saksi bekerja sebagai ABK di KIA BV 99467 TS baru sekira 3 (tiga) bulan dan sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di BV 8799 TS yaitu memberikan/mengulur tali penarik ke kapal BV 99467 TS dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Nakhoda BV 8799 TS bernama Bui Thanh Son dan jumlah ABK di BV 8799 TS adalah 3 (tiga) orang termasuk saksi dan tekong;
- Saksi tidak mengetahui nama Pemilik kapal KIA BV 8799 TS saksi hanya tahu nama tekong saja;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Sekira kurang lebih 3 bulan yang lalu, Kapal saksi BV 8799 TS bersama kapal pasangannya kapal BV 99467 TS, berangkat dari pelabuhan Vung Tau-Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah mereka dapat sudah mereka kirimkan sebanyak lima kali ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam. Pada saat kapal saksi, BV 8799 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan KIA kapal BV 99467 TS kapal mereka diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia -358 kemudian dibawa ketempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia -358, saksi tidak tahu posisi kapal KIA BV 8799 TS;
- Saksi tahu bahwa kapal saksi, KIA BV 8799 TS, telah memasuki wilayah perairan Indonesia, karena di perairan Vietnam sudah tidak ada ikan;
- Di kapal saksi KIA BV 8799 TS tidak ada dokumen dari Pemerintah Indonesia maupun dokumen lainnya;
- Alat alat tangkap ikan yang saksi gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah, kantong jaring terdiri dari tiga lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Ikan hasil tangkapan yang berada di kapal KIA BV 99467 TS mulai dari berangkat dari Vietnam sudah mereka kirimkan ke Vietnam sebanyak dua kali melalui kapal penampung/kapal yang kembali ke Vietnam;
- Cara saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 99467 TS menurunkan jaring, kapal saksi BV 8799 TS mendekat ke kapal BV 99467 TS dan kemudian saksi memberikan tali penarik yang selanjutnya ABK kapal BV 99467 TS mengaitkan tali penarik tersebut ke ujung tali jaring yang akan saksi turunkan tersebut. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan saksi turunkan tersebut,

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jaring saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s.d 7 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 99467 TS. Kemudian saksi menunggu info lebih lanjut untuk melakukan kegiatan berikutnya. Ikan yang saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali. Dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali;

- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia-358 kapal saksi KIA BV 8799 TS tidak mengibarkan bendera, tetapi sebelumnya pada saat mereka berangkat dari Vietnam, kapal saksi KIA BV 8799 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Setelah diberitahu pemeriksa, saksi tahu bahwa saksi bersalah telah memasuki wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. M. SABRANG ILALHAQ, S.TR.(HAN), Oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik, telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam kapal BV 8799 TS;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun hubungan kerja dengan tersangka Bui Thanh Son nakhoda KIA BV 8799 TS;
- Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI John Lie - 358 sebagai Pjs. Kadeplot;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.15 WIB, saat KRI JOHN LIE - 358 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna pada posisi : 05° 51,80' LU - 107° 50,01' BT dengan halu 110 cepat 10 knot, juru radar melaporkan mendeteksi dua buah kontak pada Radar Raytheon Anschutz dan setelah diplot diketahui bahwa kontak tersebut berada pada posisi : 05° 47,62' LU - 107° 50,97' BT. Dua buah kontak tersebut diduga keras kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian Perwira Jaga Laut Siang Hari memerintahkan juru mudi mengarahkan halu KRI JOHN LIE - 358 menuju kontak tersebut untuk indentifikasi. Setelah KRI JOHN LIE - 358 mendekati kontak tersebut sampai terlihat secara visual, diketahui bahwa kontak tersebut merupakan dua buah kapal ikan dengan siluet kapal ikan asing yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Perwira Jaga Laut Siang Hari melaporkan kepada Komandan KRI JOHN LIE - 358, selanjutnya atas perintah Komandan KRI JOHN LIE - 358 dilaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan. Kemudian sekira pukul 15.39 WIB, KRI JOHN LIE - 358 melaksanakan Peran Sekoci, Tim Pemeriksa *onboard* di sekoci dan langsung menuju kapal yang paling besar. Pada pukul 16.07 WIB, pada posisi 05° 49,20' LU - 107° 51,00' BT Tim Pemeriksa 1 berhasil menguasai KIA BV 99467 TS dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tekong memberitahukan via radio kepada tekong BV 8799 TS agar mendekat ke kapal BV 99467 TS. Kemudian Tim Pemeriksa 2 berhasil menguasai kontak dan dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 8799 TS (MV. Octopus 285). Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 8799 TS (MV. Octopus 285) tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, jumlah ABK termasuk nakhoda sebanyak 3 orang warga negara Vietnam. Hasil pemeriksaan tersebut saya laporkan kepada Komandan KRI JOHN LIE - 358, selanjutnya Komandan KRI JOHN LIE - 358 memerintahkan Tim Kawal membawa KIA KIA BV 8799 TS ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Hasil pemeriksaan yang saksi lakukan diketahui kontak tersebut adalah kapal KIA BV 8799 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna putih lis biru dan anjungan kapal warna abu-abu;

- Pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI JOHN LIE - 358, KIA Vietnam BV 8799 TS berada pada sekira posisi 05° 47,62' LU - 107° 50,97' BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 8799 TS berada pada posisi 05° 50,24' LU - 107° 51,10' BT yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 8799 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI JOHN LIE - 358, KIA BV 8799 TS tidak mengibarkan bendera;
- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap KIA BV 8799 TS, diketahui bahwa nakhoda bernama Bui Thanh Son dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda;
- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal KIA BV 8799 TS adalah *Pair Trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 8799 TS, bahwa KIA BV 8799 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 8799 TS, saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 8799 TS tetapi saksi menemukan sekira 4 (empat) palka es yang diduga keras sebagai bahan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **MARA LUMBA HARAHAHAP**, Oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik, telah dibacakan diperidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan Perkara tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam kapal BV 8799 TS;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tersangka Bui Thanh Son nakhoda KIA Vietnam BV 8799 TS ;
- Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI JOHN LIE - 358 sebagai Bintara Dinas Dalam (Badislam);
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.15 WIB, saat KRI JOHN LIE - 358 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna pada posisi : 05° 51,80' LU - 107° 50,01' BT dengan halu 110 cepat 10 knot, juru radar melaporkan mendeteksi dua buah kontak pada Radar Raytheon Anschutz dan setelah diplot diketahui bahwa kontak tersebut berada pada posisi : 05° 47,62' LU - 107° 50,97' BT. Dua buah kontak tersebut diduga keras kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian Perwira Jaga Laut Siang Hari memerintahkan juru mudi mengarahkan halu KRI JOHN LIE - 358 menuju kontak tersebut untuk indentifikasi. Setelah KRI JOHN LIE - 358 mendekati kontak tersebut sampai terlihat secara visual, diketahui bahwa kontak tersebut merupakan dua buah kapal ikan dengan siluet kapal ikan asing yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Perwira Jaga Laut Siang Hari melaporkan kepada Komandan KRI John Lie - 358, selanjutnya atas perintah Komandan KRI JOHN LIE - 358 dilaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan. Kemudian sekira pukul 15.39 WIB, KRI John Lie - 358 melaksanakan Peran Sekoci, Tim Pemeriksa *onboard* di sekoci dan langsung menuju kapal yang paling besar. Pada pukul 16.07 WIB, pada posisi 05° 49,20' LU - 107° 51,00' BT Tim Pemeriksa 1 berhasil menguasai KIA BV 99467 TS dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tekong memberitahukan via radio kepada tekong BV 8799 TS agar mendekat ke kapal BV 99467 TS. Kemudian Tim Pemeriksa II berhasil menguasai kontak dan dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 8799 TS. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 8799 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, jumlah

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK termasuk nakhoda sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam. Kemudian Ketua tim Pemeriksa II melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI JOHN LIE - 358, selanjutnya Komandan KRI JOHN LIE - 358 memerintahkan Tim Kawal membawa KIA BV 8799 TS ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, kapal KIA BV 99467 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna putih lis biru dan anjungan kapal warna abu-abu;
- Dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI JOHN LIE - 358, KIA Vietnam BV 8799 TS berada pada sekira posisi 05° 47,62' LU - 107° 50,97' BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 8799 TS berada pada posisi 05° 50,24' LU - 107° 51,10' BT yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI JOHN LIE - 358, juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar Raytheon Anschutz dua buah kontak berdekatan yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Dan pada saat tim pemeriksa berhasil menguasai KIA BV 8799 TS diketahui bahwa KIA BV 8799 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 99467 TS;
- Dari pemeriksaan yang saksi lakukan, pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 8799 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI JOHN LIE - 358, KIA BV 8799 TS tidak mengibarkan bendera;
- Hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap KIA BV 8799 TS, diketahui bahwa nakhoda bernama Bui Thanh Son dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda;
- Alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 8799 TS adalah pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *pair trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 8799 TS, kapal tersebut tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA KIA BV 8799 TS, saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 8799 TS tetapi saksi menemukan sekira 4 palka es yang diduga keras sebagai bahan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

5. **MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi.** Telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah dan telah disampaikan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan sebagai ahli perikanan;
- Ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu agama Islam untuk menguatkan pendapat yang ahli berikan dalam persidangan;
- Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret 2009 sampai dengan sekarang;
- Tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Kepala Unit SKPT Natuna dan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli Bidang Perikanan :
 - a. Sertifikat kompetensi ANKAPIN tingkat I Tahun 1999;
 - b. Diploma IV Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Tahun 2000;
 - c. Nakhoda kapal ikan KM. Fukui Maru Tahun 2002;
 - d. Nakhoda kapal ikan KM. Karya Samudera 10 Tahun 2003;
 - e. Staf/pegawai Pasar ikan higienis Tahun 2004;
 - f. Tenaga Pengajar/Guru SMK Kelautan Kabupaten Natuna Tahun 2006 s.d 2013;
 - g. Staf DKP Natuna Tahun 2013 s.d 2015;
 - h. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pulau Tiga Tahun 2015 s.d 2018;
 - i. Syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Tahun 2019; dan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kepala SKPT Natuna Tahun 2020 s.d sekarang.-

- Bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal KIA BV 8799 TS hanya memiliki dokumen dari pemerintah Vietnam yaitu buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca, tetapi KIA BV 8799 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal maupun dokumen lainnya untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing KIA BV 8799 TS dengan Nahkoda Bui Thanh Son telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Nahkoda KIA BV 8799 TS bernama Bui Thanh Son dan ABK KIA BV 8799 berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam KIA BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang diperiksa pada posisi 05° 47' 62" LU - 107° 50' 97" BT, kemudian diperiksa dan ditangkap oleh KRI JOHN LIE - 358 pada tanggal 15 Oktober 2020 pada posisi 05° 50' 24" LU - 107° 51' 10" BT berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan ditemukan adanya tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga crane yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 pukat hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;

- Alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang di gunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Dalam penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak”, Pasal 21 ayat (2) “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: “ huruf b. “ Pukat hela (*Trawls*) yang meliputi... Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*)...” dan Pasal 25 ayat (4) “Alat Penangkapan Ikan pukat hela dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Alat Penangkapan Ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI”;
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkap ikan yang dipergunakan KIA Vietnam BV 8799 dengan nakhoda Bui Thanh Son adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;

- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 8799 TS yang merupakan kapal bantu/pendukung berpasangan dengan kapal ikan asing Vietnam BV 99467 TS yang merupakan kapal utama. Nakhoda kapal ikan asing Vietnam BV 8799 TS bernama Bui Thanh Son, jadi kapal BV 8799 TS dan BV 99467 TS bersama-sama dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan di KIA BV 8799 TS;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya melalui Juru Bahasa bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;

6. **SAID LUKMAN, SE.** Telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah dan telah disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan sebagai ahli bidang pelayaran;
- Ahli bersedia disumpah menurut agama yang Ahli anut yaitu agama Islam untuk menguatkan pendapat dan keterangan yang ahli diberikan dalam persidangan ini;
- Pengalaman ahli di kedinasan, pada tahun 1984 ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989-2002 ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009-2016 ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan Jabatan ahli sebelum Pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 8799 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI JOHN LIE - 358 pada tanggal 15 Oktober 2020 adalah kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera, seluruh ABK adalah warga negara Vietnam, kapal BV 8799 TS memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam yaitu buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca, tetapi BV 8799 TS tidak memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan BV 8799 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal ikan BV 8799 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 21,50 m, lebar 6,90 m, dalam palka 3,60 m, lambung kapal berwarna putih lis biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 112 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 12 Silinder 1200 HP;
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nakhoda kapal ikan BV 8799 TS bernama BuiThanh Son dan ABK BV 8799 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 47' 62" LU - 107° 50' 97" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS (MV. Octopus 285) dengan nakhoda Tran Thanh Nhat **pertama kali dideteksi** oleh KRI JOHN LIE - 358 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) Nm arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 50' 24" LU - 107° 51' 10" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son **diperiksa dan ditangkap** oleh KRI JOHN LIE - 358 diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan diperiksa dan ditangkap oleh KRI John Lie-358 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) Nm arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 51 (lima puluh satu) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan Indonesia (ZEEI), kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son yang **dideteksi** oleh KRI JOHN LIE - 358 pada posisi 05° 47' 62" LU - 107° 50' 97" BT, **diperiksa dan ditangkap** KRI JOHN LIE - 358 pada tanggal 15 Oktober 2020 pada posisi 05° 50' 24" LU - 107° 51' 10" BT, yang mana kedua posisi

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya melalui Juru Bahasa bahwasannya atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUI THANH SON** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak ingin didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum;
- Terdakwa lahir di lahir di Kien Giang Negara Vietnam pada tahun 1981, ayah Tersangka bernama Bui Van Thoi (alm) dan Ibu Tersangka bernama Thai Thi Bit Thi (63 tahun). Tersangka anak ke dua dari lima bersaudara dan Tersangka bertempat tinggal di Phuong 5, Thanh Pho Vung Tau, Ba Ria Vung Tau, Vietnam. Tersangka sekolah sampai kelas 2 dan Tersangka beragama Budha;
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 sore hari Tersangka sedang mengemudikan kapal BV 8799 sedang menarik jaring bersama-sama dengan Tran Thanh Nhat nakhoda BV 99467 TS, kapal patroli Indonesia 358 mendekati kapal Tersangka dan kemudian menurunkan sekoci dan merapat ke kapal BV 99467 TS, tidak lama kemudian tekong Tran Thanh Nhat menghubungi Tersangka via radio menyuruh agar merapat ke kapal BV 99467 TS. Tersangka menyuruh ABK memutus tali penarik jaring dan memberi tanda pada ujung tali jaring tersebut selanjutnya Tersangka membawa KIA BV 8799 TS mendekat ke kapal BV 99467 TS. Setelah mendekat ke kapal BV 8799 TS tim pemeriksa dari kapal patroli Indonesia 358 tersebut naik ke kapal Tersangka dan Tersangka dikumpulkan di geladak haluan kapal dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ABK kapal Tersangka dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 358 dan saya membawa kapal bersama tim kawal ketempat dimana kapal Tersangka berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di kapal BV 8799 TS sekira 8 (delapan) bulan dan sebelumnya Tersangka bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda/Tekong kapal BV 99467 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja supaya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak;
- Jumlah ABK kapal BV 8799 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Tersangka semuanya warga negara Vietnam;
- Pemilik kapal BV 8799 TS adalah Le Thi Ngoc Loan bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Kapal terdakwa BV 8799 TS adalah berupa kapal kayu warna lambung putih lis biru dan warna anjungan abu-abu, ukurannya panjang kapal sekira 23 meter, lebar 6,7 meter, dalam palka 3,5 meter, mesin kapal merk Cummins 12 Silinder 1.200 HP;
- Gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah dengan cara bagi hasil dengan pemilik kapal;
- Terdakwa tidak memiliki sertifikat kecakapan nahkoda tetapi hanya berdasarkan pengalaman saja;
- sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, Terdakwa sedang mengemudikan kapal, dimana pada saat itu kapal Terdakwa BV 8799 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 99467 TS;
- Pada tanggal 10 Juli 2020 sekira, pukul 5 sore hari, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah Terdakwa dapat ada sekira kurang lebih 3 palka yang masih berada di kapal Terdakwa BV 99467 TS dan sebelumnya Terdakwa sudah mengirimkan ikan hasil tangkapan melalui kapal penampung ke Vietnam sebanyak lima kali. Info dari Toke sudah ada ijin untuk masuk dan menangkap ikan di perairan Indonesia dan Toke dari Vietnam mengirimkan melalui tekong kapal ikan dari Vietnam bernama Minh yaitu dua lembar dokumen informasi, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia dan juga banner bertulisan MV. Octopus 277 dan MV. Octopus 285. Setelah Terdakwa menerima kiriman tersebut dari tekong Minh, Terdakwa menyuruh ABK memasang nama MV. Octopus 285 di kapal Terdakwa dan juga MV. Octopus 277 di kapal

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV 99467 TS. Selanjutnya Terdakwa memasuki dan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Sekira kurang lebih 5 hari Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.15 WIB, pada saat Terdakwa mengemudikan kapal BV 8799 TS yang sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 99467 TS tiba-tiba kapal patroli Indonesia 358 mendekati kapal Terdakwa dan menurunkan sekoci dan sandar ke kapal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa disuruh stop mesin dan seluruh ABK dikumpulkan dihaluan kapal dan Terdakwa dihubungi tekong BV 99467 via radio agar merapat ke kapal BV 99467 TS. Setelah diperiksa kami dinyatakan bersalah telah menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya ABK BV 99467 TS memutuskan tali jaring yang sedang Terdakwa tarik tersebut dan kemudian seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia-358 dan Terdakwa tetap berada di kapal BV 8799 TS bersama-sama dengan tim kawal dan dibawa ketempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa tahu bahwa kapal BV 8799 TS telah memasuki dan berada di perairan wilayah Indonesia. Kami menangkap ikan di perairan wilayah Indonesia, karena di wilayah perairan Vietnam sekarang sudah sulit untuk mendapatkan ikan;
- Posisi kapal Terdakwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-358 sekira pada posisi 05 49 LU – 107 50 BT;
- Di kapal Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tetapi ada dua lembar dokumen informasi dan 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia yang dikirim toke dari Vietnam;
- Alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan di BV 8799 TS bersama-sama dengan BV 99467 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 90 meter (badan jaring 85,5 meter dan kantong 4,5 meter) dan lebar mulut jaring sekira 56 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 9 inci sebanyak 41 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai dan timah, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mess size 1,8 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang ± 1.200 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Kapal pasangan terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia, Terdakwa bersama-sama dengan kapal BV 99467 TS dengan nakhoda TRAN THANH NHAT dan ABK nya berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk nakhoda;
- Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau-Vietnam, dan sudah mengirimkan ikan hasil tangkapannya ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam sebanyak lima kali, dan pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 358 ikan hasil tangkapan yang berada di kapal BV 99467 TS ada sekira kurang lebih 3 (tiga) palka atau sekira kurang lebih 15 (lima belas) ton ikan campuran;
- Cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 99467 TS menurunkan jaring, Tersangka membawa kapal BV 8799 TS mendekat ke kapal BV 99467 TS dan kemudian memberikan tali penarik dan selanjutnya ABK kapal BV 99467 TS mengaitkan tali penarik tersebut ke ujung tali jaring yang akan Tersangka turunkan tersebut. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Tersangka turunkan tersebut, kemudian jaring Tersangka turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Tersangka tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dgn kecepatan kapal 2,3 s.d 2,4 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Tersangka berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 99467 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang kami dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata kami menurunkan jaring sebanyak dua kali;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diberi tahu oleh Pemeriksa, Terdakwa mengetahui telah bersalah memasuki wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, kapal Tersangka BV 8799 TS tidak mengibarkan bendera karena bendera tersebut sudah rusak terkena hujan dan angin, tetapi pada saat pertamakali Tersangka berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam, kapal Tersangka mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KIA BV 8799 TS jenis kayu;
- 1 (satu) unit Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummins, 12 Silinder;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Aqua MAP 2108 Plus Garmin, dan;
- 1 (satu) buah Matsutec;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III; dan
- 2 (dua) buah Telephone Satelit Thuraya;
- 1 (satu) gulung Alat Penangkap Ikan Pair Trawls berupa tali penarik dan;
- 1. (satu) buah Banner MV Octopus 285;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke Pos Angkatan Laut (POSAL) Sabang Mawang Pulau Tiga, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal KIA BV 98799 TS jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 21,50 m, lebar 6,90 m, dalam palka 3,60 m, lambung kapal berwarna putih lis biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 112 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 12 Silinder 1200 HP; dan
- Kapal KIA BV 98799 TS kondisi fisik kapal maupun mesin, masih dalam kondisi bagus, jika dioperasikan untuk kegiatan penangkapan ikan di laut masih layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh Alat Bukti dikaitkan juga dengan Barang Bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Pada tanggal 10 Juli 2020 sekira, pukul 5 (lima) sore hari, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah Terdakwa dapat ada sekira kurang lebih 3 (lima) palka yang masih berada di kapal saksi Tran Thanh Nhat, kapal BV 99467 TS dan sebelumnya Terdakwa sudah mengirimkan ikan hasil tangkapan melalui kapal penampung ke Vietnam sebanyak 5 (lima) kali;
2. Terdakwa memperoleh Informasi dari Toke sudah ada ijin untuk masuk dan menangkap ikan di perairan Indonesia dan Toke dari Vietnam mengirimkan lembar Informasi tersebut melalui tekong kapal ikan dari Vietnam bernama Minh yaitu 2 (dua) lembar dokumen informasi, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia dan juga 2 (dua) banner bertulisan MV. Octopus 277 dan MV. Octopus 285. Setelah Terdakwa menerima kiriman tersebut dari tekong Minh, Terdakwa menyuruh ABK memasang nama MV. Octopus 285 di kapal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasuki dan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;
3. Sekira kurang lebih 5 (lima) hari setelah Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa mengemudikan kapal BV 8799 TS yang sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 99467 TS tiba-tiba kapal patroli Indonesia 358 mendekati kapal Terdakwa dan menurunkan sekoci dan sandar ke kapal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa disuruh stop mesin dan seluruh ABK dikumpulkan dihaluan kapal dan Terdakwa dihubungi tekong BV 99467 TS via radio agar Terdakwa merapat ke kapalnya. Setelah diperiksa kami dinyatakan bersalah telah menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya ABK

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus tali jaring yang sedang Terdakwa tarik tersebut dan kemudian seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia-358 dan Terdakwa tetap berada di kapal BV 8799 TS bersama-sama dengan tim kawal dan dibawa ketempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Menurut saksi penangkap bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.15 WIB, saat KRI JOHN LIE - 358 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna pada posisi : 05° 51,80' LU - 107° 50,01' BT dengan halu 110 cepat 10 knot, juru radar melaporkan mendeteksi dua buah kontak pada Radar Raytheon Anschutz dan setelah diplot diketahui bahwa kontak tersebut berada pada posisi : 05° 47,62' LU - 107° 50,97' BT. Dua buah kontak tersebut diduga keras kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian Perwira Jaga Laut Siang Hari memerintahkan juru mudi mengarahkan halu KRI JOHN LIE - 358 menuju kontak tersebut untuk indentifikasi. Setelah KRI JOHN LIE - 358 mendekati kontak tersebut sampai terlihat secara visual, diketahui bahwa kontak tersebut merupakan dua buah kapal ikan dengan siluet kapal ikan asing yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Perwira Jaga Laut Siang Hari melaporkan kepada Komandan KRI JOHN LIE - 358, selanjutnya atas perintah Komandan KRI JOHN LIE - 358 dilaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan. Kemudian sekira pukul 15.39 WIB, KRI JOHN LIE - 358 melaksanakan Peran Sekoci, Tim Pemeriksa *onboard* di sekoci dan langsung menuju kapal yang paling besar. Pada pukul 16.07 WIB, pada posisi 05° 49,20' LU - 107° 51,00' BT Tim Pemeriksa 1 berhasil menguasai KIA BV 99467 TS dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tekong memberitahukan via radio kepada tekong BV 8799 TS agar mendekat ke kapal BV 99467 TS. Kemudian Tim Pemeriksa 2 berhasil menguasai kontak dan dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 8799 TS. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 8799 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, jumlah ABK termasuk nakhoda sebanyak 3 orang warga negara Vietnam. Kemudian Katim Pemeriksa 2 melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI JOHN LIE - 358, selanjutnya Komandan KRI JOHN LIE - 358 memerintahkan Tim Kawal membawa KIA KIA BV 8799 TS ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil pemeriksaan yang saksi penangkap lakukan diketahui kontak tersebut adalah kapal KIA BV 99467 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna putih lis biru dan anjungan kapal warna abu-abu, nakhoda bernama Bui Thanh Sondengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda dan alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 8799 TS adalah pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *pair trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
6. Saksi **TRANZHANH NHAT** dan **VO HUU NGHIA** menerangkan, pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.15 WIB saat kapal saksi **TRANZHANH NHAT** yaitu kapal KIA BV 99467 TS dan kapal saksi **VO HUU NGHIA**, kapal KIA BV 8799 TS, sedang menarik jaring bersama, tiba-tiba kapal patroli Indonesia 358 mendekati kedua kapal tersebut dan kemudian menurunkan sekoci dan sandar di kapal BV 99467 TS, Selanjutnya kapal disuruh stop mesin dan seluruh ABK dikumpulkan dihaluan kapal dan terdakwa dihubungi nahkoda/tekong BV 99467 TS via radio agar kapalnya merapat ke kapal BV 99467 TS, Setelah diperiksa karena telah menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia-358 dan kapal kedua saksi, kapal BV 99467 TS dan BV 8799 TS bersama-sama dengan tim kawal dan dibawa ketempat dimana kapal saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
7. Menurut saksi **TRANZHANH NHAT** dan **VO HUU NGHIA**, alat penangkap ikan yang Tersangka gunakan di BV 99467 TS bersama-sama dengan BV 8799 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 90 meter (badan jaring 85,5 meter dan kantong 4,5 meter) dan lebar mulut jaring sekira 56 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 9 inci sebanyak 41 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai dan timah, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mess size 1,8 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang ± 1.200 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cara melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal saksi **TRAN THANH NHAT**, BV 99467 TS menurunkan jaring, maka kapal saksi **VO HUU NGHIA**, BV 8799 TS sebagai kapal bantu mendekat ke kapal BV 99467 TS dan kemudian memberikan tali penarik dan selanjutnya ABK kapal BV 99467 TS mengaitkan tali penarik tersebut ke ujung tali jaring yang akan diturunkan. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan diturunkan, kemudian jaring kapal BV 99467 juga diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dengan kecepatan kapal 2,3 s.d 2,4 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 99467 TS, Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Sementara ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata dapat menurunkan jaring sebanyak dua kali;
9. Setelah diberitahu oleh pemeriksa, saksi **TRAN THANH NHAT** dan **VO HUU NGHIA** mengaku bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
10. Pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, kapal BV 8799 TS tidak mengibarkan bendera karena bendera tersebut sudah rusak terkena hujan dan angin, tetapi pada saat pertamakali berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam, kapal BV 8799 TS mengibarkan bendera Vietnam;
11. Dari pendapat Ahli Perikanan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

12. Dari hasil pemeriksaan Ahli, kapal ikan asing Vietnam BV 8799 TS memiliki dokumen dari pemerintah Vietnam yaitu buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca tetapi BV 8799 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda BUI THANH SON telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
13. Sesuai hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan, ditemukan adanya tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga crane yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
14. Sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) BAB V “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak”, Pasal 21 ayat (2) “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: “huruf b. “Pukat hela (*Trawls*) yang meliputi... Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*)...” dan Pasal 25 ayat (4) “Alat Penangkapan Ikan pukat hela dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPRI”;
15. Dari hasil pemeriksaan Ahli, Alat penangkap ikan yang yang dipergunakan oleh kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 dengan nakhoda Bui

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thanh Son adalah jenis alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal yang termasuk dalam alat penangkapan ikan Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*) yang penggunaannya dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pukat hela dasar dua kapal menggunakan jaring yang sudah diberi alat pemberat agar sampai ke dasar laut sehingga jika ditarik menggunakan kapal secara beriringan dapat mengakibatkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan patah dan rusak;

16. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi Dasar Laut, Tanah dibawahnya dan Air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
17. Sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 47' 62" LU - 107° 50' 97" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son **pertama kali dideteksi** oleh KRI JOHN LIE - 358 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) Nm arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 48 (empat puluh delapan) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
18. Sesuai sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 50' 24" LU - 107° 51' 10" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son diperiksa dan **ditangkap** oleh KRI JOHN LIE - 358 diduga keras telah melakukan tindak pidana **perikanan diperiksa dan ditangkap** oleh KRI JOHN LIE - 358 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) Nm arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 51 (lima puluh satu) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Bui Thanh Son yang **dideteksi** oleh KRI JOHN LIE - 358 pada posisi 05° 47' 62" LU - 107° 50' 97" BT, **diperiksa dan ditangkap** KRI JOHN LIE - 358 pada tanggal 15 Oktober 2020 pada posisi 05° 50' 24" LU - 107° 51' 10" BT, **yang mana kedua posisi** tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI));

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Dakwaan Kesatu : Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Jo Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 85 Jo Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal
102 Jo UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah
didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif,
sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di
atas memilih langsung Dakwaan **Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum**
yaitu Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102
UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Memiliki dan atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan
berbendera Asing”**;
3. Unsur **“Melakukan Penangkapan Ikan”**;
4. Unsur **“Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”**;
5. Unsur **“Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**; dan
6. Unsur **“yang Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (KUHP) tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan
Pasal 1 Ayat (14) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah Orang perseorangan atau Korporasi,
sehingga dengan demikian “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Siapa saja yang
diajukan kepersidangan sebagai Subyek Hukum yang mempunyai hak dan
kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan
menurut Undang-undang;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“Setiap Orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“Setiap Orang”** atau **“Hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“Setiap Orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Nomor Sprin/2-12/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 tentang Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Komandan KRI JOHN LIE-358 Nomor: Sprin/72/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Surat Perintah Penangkapan Kapal dan Orang dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-69/RNI/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 serta Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara No: PDM-63/RNI/12/2020 tanggal 04 Pebruari 2021, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **BUI THANH SON** maka jelaslah

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pengertian “**Setiap Orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **BUI THANH SON** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Mengoperasikan Kapal** adalah suatu bentuk **navigasi**, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan **Kapal** adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah Kapal, Perahu atau Alat Apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (39) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan **Kapal**

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan dan Keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 5 sore hari, Terdakwa BUI THANH SON berangkat dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan menggunakan ikan asing Vietnam BV 8799 TS sebagai kapal bantu dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nakhoda berkewarganegaraan Vietnam bersama-sama dengan Kapal Ikan Asing BV 99467 TS kapal pasangannya sebagai kapal utama dinahkodai oleh TRAN THANH NHAT dan ABK 16 (enam belas) orang termasuk nakhoda berkewarganegaraan Vietnam dengan membawa Alat Penangkap Ikan berupa jaring *Pair Trawl* dan kedua kapal berbendera Vietnam.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.15 WIB, saat KRI JOHN LIE - 358 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna pada posisi : 05° 51,80' LU - 107° 50,01' BT dengan halu 110 cepat 10 knot, juru radar melaporkan mendeteksi dua buah kontak pada Radar Raytheon Anschutz dan setelah diplot diketahui bahwa kontak tersebut berada pada posisi : 05° 47,62' LU - 107° 50,97' BT. Dua buah kontak tersebut diduga keras kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian Perwira Jaga Laut Siang Hari memerintahkan juru mudi mengarahkan halu KRI JOHN LIE - 358 menuju kontak tersebut untuk indentifikasi. Setelah KRI JOHN LIE - 358 mendekati kontak tersebut sampai terlihat secara visual, diketahui bahwa kontak tersebut merupakan dua buah kapal ikan dengan siluet kapal ikan asing yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Perwira Jaga Laut Siang Hari melaporkan kepada Komandan KRI JOHN LIE - 358, selanjutnya atas perintah Komandan KRI JOHN LIE - 358 dilaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan. Kemudian sekira pukul 15.39 WIB, KRI JOHN LIE - 358 melaksanakan Peran Sekoci, Tim Pemeriksa *onboard* di sekoci dan langsung menuju kapal yang paling besar. Pada pukul 16.07 WIB, pada posisi 05° 50,24' LU - 107° 51,10' BT tim pemeriksa berhasil menguasai KIA BV 8799 TS dan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 8799 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, jumlah ABK termasuk nakhoda sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam. Kemudian

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI John Lie - 358, selanjutnya Komandan KRI JOHN LIE - 358 memerintahkan Tim Kawal membawa KIA KIA BV 8799 TS ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hasil pemeriksaan yang saksi penangkap lakukan diketahui kontak tersebut adalah kapal KIA BV 8799 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna putih lis biru dan anjungan kapal warna abu-abu, nakhoda bernama Bui Thanh Son dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda dan alat tangkap yang digunakan oleh kapal KIA BV 8799 TS adalah *Pair Trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 8799 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI JOHN LIE - 358 pada tanggal 15 Oktober 2020 adalah kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera, seluruh ABK adalah warga negara Vietnam, kapal BV 99467 TS BV 8799 TS hanya memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam yaitu buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca, tetapi BV 8799 TS tidak memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan BV 8799 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi, pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan yang dimaksud dengan **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 5 sore hari, Terdakwa BUI THANH SON selaku nahkoda Kapal Ikan Asing BV 8799 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam menuju ke laut untuk mencari dan menangkap ikan sebagai kapal bantu berbendera Vietnam dengan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam bersama dengan Kapal Ikan Asing BV 99467 TS sebagai kapal utama berbendera Vietnam dinahkodai oleh Tran Thanh Nhat dan ABK 16 (enam belas) orang termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam dengan membawa Alat Penangkap Ikan berupa jaring *Pair Trawl*. Sebelum kapal Terdakwa Kapal Ikan Asing BV 8799 TS ditangkap dan diperiksa oleh Kapal KRI JOHN LIE -358, kapal Terdakwa sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangannya kapal BV 99467 TS;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan berpindah-pindah tempat dimana kira-kira terdapat banyak ikan dengan cara yaitu sebelum kapal saksi BV 99467 TS sebagai kapal utama menurunkan jaring, maka kapal terdakwa BV 8799 TS sebagai kapal bantu mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa untuk dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah pada bagian bawah agar beroperasi sampai ke dasar laut, selanjutnya jaring ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring sampai selesai kurang lebih 6 s.d 7 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal saksi BV 99467 TS. Ikan yang ditangkap dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilah ikan. Ikan yang Terdakwa tangkap adalah jenis ikan yang hidup di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali. Ikan hasil tangkapan yang sudah Terdakwa tangkap sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Palka jenis ikan campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur melakukan penangkapan ikan”**, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan **Laut Teritorial Indonesia** adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perairan Indonesia** adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia; 2. ZEEI; dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa , Pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 15.15 WIB, saat KRI JOHN LIE - 358 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna pada posisi : 05° 51,80' LU - 107° 50,01' BT dengan halu 110 cepat 10 knot, juru radar melaporkan **mendeteksi** dua buah kontak pada Radar Raytheon Anschutz dan setelah diplot diketahui bahwa kontak tersebut berada pada posisi : 05° 47,62' LU - 107° 50,97' BT. Dua buah kontak tersebut diduga keras kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian Perwira Jaga Laut Siang Hari memerintahkan juru mudi mengarahkan halu KRI John Lie - 358 menuju kontak tersebut untuk indentifikasi. Setelah KRI JOHN LIE - 358

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kontak tersebut sampai terlihat secara visual, diketahui bahwa kontak tersebut merupakan dua buah kapal ikan dengan siluet kapal ikan asing yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Perwira Jaga Laut Siang Hari melaporkan kepada Komandan KRI JOHN LIE - 358, selanjutnya atas perintah Komandan KRI JOHN LIE - 358 dilaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan. Kemudian sekira pukul 15.39 WIB, KRI JOHN LIE - 358 melaksanakan Peran Sekoci, Tim Pemeriksa *onboard* di sekoci dan langsung menuju kapal yang paling besar. Pada pukul 16.07 WIB, pada posisi 05° 49,20' LU - 107° 51,00' BT tim pemeriksa berhasil menguasai KIA BV 99467 TS dan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 99467 TS dan KIA BV 8799 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna/Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, jumlah ABK termasuk nakhoda sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam. Kemudian Ketua tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI John Lie - 358, selanjutnya Komandan KRI JOHN LIE - 358 memerintahkan Tim Kawal membawa KIA KIA BV 8799 TS ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan diketahui kontak tersebut adalah kapal KIA BV 8799 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna putih lis biru dan anjungan kapal warna abu-abu, nakhoda bernama Tran Thanh Nhat dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda dan alat tangkap yang digunakan oleh kapal KIA BV 8799 TS adalah *Pair Trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang ahli lakukan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 50' 24" LU - 107° 51' 10" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda Tran Thanh Nhat **diperiksa dan ditangkap** oleh KRI JOHN LIE - 358 diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan diperiksa dan ditangkap oleh KRI JOHN LIE -358 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) Nm arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 51 (lima puluh satu) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”**, telah terpenuhi;

Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam Palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib memiliki Surat izin Penangkapan Ikan, dimana Surat izin Penangkapan Ikan tersebut adalah dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam Pasal 86 bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli harus ada di atas

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Saksi penangkap M. Sabrang Ilalhaq, S.Tr.(Han) dan Mara Lumba Harahap serta keterangan Terdakwa Bui Thanh Son, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan ikan asing Vietnam BV 8799 TS berbendera Vietnam dengan Terdakwa selaku Nahkoda bersama Awak Kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, kapal ikan asing Vietnam Vietnam BV 8799 TS tersebut pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut tidak memiliki surat-surat/dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Perikanan Muhammad Solikhin, S.ST, Pi kapal Vietnam BV 8799 TS dengan Terdakwa Bui Thanh Son selaku Nahkoda tidak memiliki surat-surat/dokumen kelengkapan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan secara sah di laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI), sehingga dapat diduga bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan Nahkoda Terdakwa Tran Thanh Nhat, telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di laut WPPRI tidak dilengkapi atau tidak memiliki SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

AD.6 UNSUR YANG MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, maka apabila terpenuhi salah satu unsur hukum maka terbuktilah unsur tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap*

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian turut melakukan (*medepleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 5 sore hari, saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan menggunakan ikan asing Vietnam Vietnam BV 8799 TS dengan nakhoda BUI THANH SON (kapal bantu) dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nakhoda berkewarganegaraan Vietnam bersama-sama dengan Kapal Ikan Asing BV 99467 TS kapal pasangannya sebagai kapal utama dinahkodai oleh TRAN THANH NHAT dan ABK 16 (enam belas) orang berkewarganegaraan Vietnam dengan membawa Alat Penangkap Ikan berupa jaring *Pair Trawl* dan kedua kapal berbendera Vietnam;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa sebagai Nahkoda di kapal BV 8799 TS sebelum ditangkap oleh Kapal KRI JOHN LIE-358, Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Alat Penangkap Ikan berupa jaring *Pair Trawl* dan mendapatkan ikan ada sekira kurang lebih 3 (tiga) palka atau sekira 15 (lima belas) ton yang masih berada di kapal saksi BV 99467 TS dan sebelumnya saksi sudah mengirimkan ikan hasil tangkapan melalui kapal penampung ke Vietnam sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, sebelum kapal Terdakwa kapal BV 8799 TS atau sebelum ditangkap oleh Kapal KRI JOHN LIE-358 kapal Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menarik jaring dari laut bersama kapal pasangannya kapal BV 99467 TS, serta sambil mengemudikan kapalnya untuk menurunkan jaring berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut berpindah-pindah tempat di wilayah laut yang kira-kira terdapat banyak ikan dengan cara yaitu sebelum kapal saksi Tran Thanh Nhat, kapal BV 99467 TS sebagai kapal utama menurunkan jaring, kapal pasangannya BV 8799 TS sebagai kapal bantu dengan nahkoda terdakwa Bui Thanh Son mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapalnya untuk dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai mencapai dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai (timah/besi) pada bagian bawah jaring agar dapat beroperasi sampai ke dasar laut, selanjutnya jaring ditarik secara bersamaan dan beriringan. Proses penarikan jaring sampai selesai kurang lebih 6 s.d 7 jam dengan kecepatan kapal 2,3 s.d 2,4 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal saksi TRAN THANH NHAT, kapal BV 99467 TS dan kapal terdakwa sebagai kapal pasangannya BV 8799 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring berisi ikan hasil tangkapan diangkat ke atas geladak kapal saksi TRAN THANH NHAT, kapal BV 99467 TS. Ikan yang ditangkap dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih/memilah ikan. Ikan yang kapal Terdakwa tangkap adalah jenis ikan campuran yang hidup di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Palka;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui cara pengoperasian alat tangkap *Pair Trawls* tersebut, ditemukan fakta bahwa kapal ikan asing kapal BV 8799 TS (sebagai kapal bantu dengan Nahkoda Terdakwa BUI THANH SON tidak melakukan perbuatan penangkapan ikan sendiri melainkan bersama-sama dengan kapal ikan asing pasangannya BV 99467 TS yang dinahkodai Tran Thanh Nhat sebagai kapal utama.

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya **dibacakan** di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan Keterangan Terdakwa, dimana antara kapal ikan BV 8799 TS dengan Nahkoda Terdakwa BUI THANH SON sebagai kapal bantu bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal ikan asing BV 99467 TS yang dinahkodai TRAN THANH NHAT sebagai kapal utama, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, dan kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melakukan dan Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum dan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 8799 TS dari Pelabuhan Vung Tau-Vietnam bersama-sama kapal ikan asing BV 99467 TS yang dinahkodai Tran Thanh Nhat berlayar menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Ahli Bidang Pelayaran lakukan, menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 50' 24" LU - 107° 51' 10" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 8799 TS dengan nahkoda Bui Thanh Son diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan diperiksa dan ditangkap oleh KRI JOHN LIE -358 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 63 (enam puluh tiga) Nm arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 51 (lima puluh satu) Nm arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa karena hasil tangkapan ikan yang diperoleh di perairan Vietnam sedikit, Terdakwa kemudian bersama kapal pasangannya BV 99467 TS mencari ikan dengan memasuki perairan Indonesia.

Menimbang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, pada saat kapal Terdakwa BV 8799 TS bersama kapal pasangannya BV 99467 TS sedang menarik jaring dan mengangkat ikan hasil tangkapan, terdeteksi oleh kapal KRI JOHN LIE – 358 yang sedang patroli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 05° 47' 62" LU - 107° 50' 97" BT;

Menimbang, bahwa di perairan Indonesia Terdakwa sudah menurunkan jaring sebanyak 4 (empat) kali dan mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan campur sebanyak 15 (lima belas) ton. Bahwa menangkap ikan di perairan Indonesia dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran sendiri, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, belum adanya perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Negara Vietnam), bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

a. - 1 (satu) unit KIA BV 99467 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummins, 12 Silinder;
- 2) Alat Navigasi, terdiri dari:
 - a) 1(satu) buah Kompas;
 - b) 1(satu) buah GPS MAP 12108 Plus Garmin, dan;
 - e) 1(satu) buah Matsutec;
- 3) Alat Komunikasi, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
 - b) 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III; dan
 - c) 2 (dua) buah Telephone Satelit Thuraya;

Dirampas untuk Negara

b. 1 (satu) gulung alat Penangkap Ikan Pair Trawls berupa tali penarik;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah Banner MV Octopus 285 Terlampir dalam berkas perkara
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan Nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya; kelautan dan perikanan Indonesia; dan
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan *IUU Fishing*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUI THANH SON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan dan Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUI THANH SON**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KIA BV 99467 TS (MV Octopus- 277) jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk Cummins, 12 Silinder;
 - 2) Alat Navigasi, terdiri dari:

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1(satu) buah Kompas;
- b) 1(satu) buah GPS MAP 12108 Plus Garmin, dan;
- c) 1(satu) buah Matsutec;
- 3) Alat Komunikasi, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
 - b) 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III; dan
 - c) 2 (dua) buah Telephone Satelit Thuraya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) gulung alat Penangkap Ikan Pair Trawls berupa tali penarik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Banner MV Octopus 285;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 oleh kami : **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M** dan **SUTRIYADI, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi Juru bahasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

SUTRIYADI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

